

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 482/Pdt.G/2009/PA.Kdr.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan Cerai Talak sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMOHON <almp> Sebagai **PEMOHON**

Melawan

TERMOHON <almt> **sekarang** tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesi, Sebagai **TERMOHON**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah membaca surat-surat perkara;
- Setelah mendengar keterangan Pemohon beserta saksi-saksinya;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Nopember 2009 yang telah dicatat dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri di bawah Nomor : 482/Pdt.G/2009/PA.Kdr., tanggal 16 Nopember 2009, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 14 Agustus 1991, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat secara sah menurut hukum oleh Pegawai

Hal. 1 dari 16 hal. Put. No. 482/Pdt.G/2009/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nawangan, Kabupaten Pacitan (Kutipan Akta Nikah Nomor: 140/10/VIII/1991, tanggal 14 Agustus 1991);

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan di Jakarta Selatan selama 12 tahun, kemudian pindah di rumah kakak Pemohon di Kota Kediri selama 2 tahun;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikruniai 2 orang anak bernama:

1).

ANAK 1, Perempuan, umur 17 tahun;

2).

ANAK 2, Laki-laki, umur 12 tahun;

4. Bahwa, kurang lebih sejak bulan Agustus 2008, antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah disebabkan antara lain:

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena kondisi ekonomi, yaitu penghasilan Pemohon yang kurang mencukupi untuk kebutuhan hidup rumah tangga sehari-hari tidak bisa diterima oleh Termohon apa adanya;

Hal. 2 dari 16 hal. Put. No. 482/Pdt.G/2009/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon pergi bekerja ke luar negeri sejak tahun 2003 hingga sekarang namun pernah pulang sekali pada bulan April 2009. Pada waktu Termohon di Luar Negeri sering sms kepada Pemohon untuk minta diceraikan tanpa alasan yang jelas, kemudian setelah Termohon pulang pada bulan April 2009 Pemohon menasehati Termohon agar memikirkan dulu niatnya untuk minta cerai, namun Termohon tetap bersikeras untuk minta cerai;
- 5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan April 2009, yaitu sejak Termohon pulang dari luar negeri dan hanya tinggal di Kediri selama 1 minggu kemudian kembali lagi pergi ke luar negeri hingga sekarang, namun tidak meninggalkan alamat tujuan yang jelas, tidak kirim kabar hingga sekarang serta tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia;
- 6. Bahwa, Pemohon telah berusaha mencari tahu tentang keberadaan Termohon, namun tidak berhasil;
- 7. Bahwa, atas dasar alasan tersebut di atas Pemohon sudah tidak tahan untuk menunggu lebih lama lagi, dan sudah tidak harapan rukun kembali, akhirnya Pemohon memutuskan untuk mengajukan permohonan cerai talak ini ke ke Pengadilan Agama Kediri sebagai jalan keluarnya demi kepastian hukum;
- 8. Bahwa, berdasarkan alasan/dalil- dalil di atas,

Hal. 3 dari 16 hal. Put. No. 482/Pdt.G/2009/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kediri
cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili
perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang
amarnya berbunyi:

PRIMER

1.

Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk
menjatuhkan Talak satu raj'i terhadap Termohon
(TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Kediri;

3.

Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah
ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri
dipersidangan, sedang Termohon tidak datang menghadap
dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya
yang sah untuk datang menghadap di persidangan,
meskipun menurut berita acara panggilan Nomor :
482/Pdt.G/2009/PA.Kdr. tanggal 22 Nopember 2009 dan
tanggal 28 Desember 2009 yang dibacakan dimuka sidang,
telah dipanggil dengan cara resmi dan patut, sedang
tidak ternyata ketidakdatangannya itu disebabkan oleh
suatu halangan/alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon pada hari
yang telah ditentukan yang telah dipanggil sebanyak 2

Hal. 4 dari 16 hal. Put. No. 482/Pdt.G/2009/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) kali dengan resmi dan patut tidak hadir/datang menghadap dipersidangan, maka dengan ketidakhadiran Termohon tersebut Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa melalui prosedur mediasi;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan memberi nasihat- nasihat dan saran untuk rukun kembali bersama Termohon sebagai suami isteri dalam sebuah rumah tangga yang harmonis dan bahagia serta tidak melanjutkan perkaranya, tetapi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil permohonannya Pemohon mengajukan alat bukti berupa :

1. SURAT :

- 1) Foto Copy sah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Camat Pesantren, Kota Kediri Nomor: 3571031502680007, tanggal 22 Oktober 2009, (Bukti P.1);
- 2) Foto copy sah <Kutipan> Akte Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nawangan, Kabupaten Pacitan Nomor: 140/10/VIII/1991, tanggal 14 Agustus 1991, (bukti P.2);
- 3) Asli Surat Keterangan Ghoib yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kelurahan XXXX, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, Nomor: 474.4/480/419.71.11/2009, tanggal 12 Nopember 2009, (Bukti P.3);

Hal. 5 dari 16 hal. Put. No. 482/Pdt.G/2009/PA.Kdr.



2. SAKSI- SAKSI :

1) **SAKSI 2**, <AlmSakP> dibawah sumpah memberikan keterangan yang sebenarnya pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi tetangganya;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 1991, dan telah dikaruniai 2 orang anak anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama di rumah kontrakan di Jakarta Selatan, kemudian pindah di rumah kakak Pemohon di Kota Kediri;
- Bahwa saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, tetapi beberapa bulan ini tidak harmonis lagi, keduanya sering bertengkar, Termohon meninggalkan Pemohon hingga sekarang tidak diketahui alamatnya;
- Bahwa saksi tahu Pemohon telah berusaha mencari tahu tentang keberadaan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi pernah mengetahui sendiri antara Pemohon dengan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon disebabkan karena

Hal. 6 dari 16 hal. Put. No. 482/Pdt.G/2009/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kondisi ekonomi, yaitu penghasilan Pemohon yang kurang mencukupi untuk kebutuhan hidup rumah tangga sehari-hari tidak bisa diterima oleh Termohon apa adanya ;

- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun ini;
- Bahwa pihak keluarga dan saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, tetapi tetap tidak diketemukan keberadaan Termohon ;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon dengan Termohon ;

2) **SAKSI 2**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT. XXX, bertempat tinggal di Kota Kediri, bersumpah menurut tatacara agama Islam menerangkan yang sebenarnya pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dengan Termohon karena Saksi adalah Kakak kandung Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 1991, dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama di rumah kontrakan di Jakarta Selatan, kemudian pindah di rumah saksi di Kota Kediri;

Hal. 7 dari 16 hal. Put. No. 482/Pdt.G/2009/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon harmonis, tetapi beberapa bulan ini tidak harmonis lagi, keduanya sering bertengkar, Termohon pergi meninggalkan Pemohon hingga sekarang tidak diketahui alamatnya;
- Bahwa saksi tahu Pemohon telah berusaha mencari tahu tentang keberadaan Termohon, namun tidak berhasil menemukan keberadaan Termohon;
- Bahwa saksi pernah mengetahui sendiri antara Pemohon dengan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon disebabkan karena kondisi ekonomi, yaitu penghasilan Pemohon yang kurang mencukupi untuk kebutuhan hidup rumah tangga sehari-hari tidak bisa diterima oleh Termohon apa adanya;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun;
- Bahwa pihak keluarga dan saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa tidak ada lagi alat bukti yang akan diajukan oleh Pemohon dan selanjutnya Pemohon mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka menunjuk hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan

Hal. 8 dari 16 hal. Put. No. 482/Pdt.G/2009/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagai- mana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan para saksi semula Pemohon dan Termohon berdomisili di wilayah Kota Kediri yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kediri, namun ternyata Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin dan alasan yang jelas hingga sekarang, tidak pernah pulang tidak pernah memberi kabar dan tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti, maka Majelis berpendapat bahwa Termohon dalam kategori nusyuz, dengan demikian berdasarkan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, permohonan Pemohon yang diajukan di Pengadilan Agama Kediri dapat dibenarkan, oleh karena itu perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Kediri untuk memeriksa dan mengadili,- -----

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah diajukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka formil dapat diterima dan diperiksa dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan keterangan para saksi serta dikuatkan dengan bukti P.2, maka terlebih dahulu harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang yang menjadi dasar gugatan ini adalah pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruh (f) Kompilasi Hukum Islam a

Hal. 9 dari 16 hal. Put. No. 482/Pdt.G/2009/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

quo perkara ini antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena kondisi ekonomi, yaitu penghasilan Pemohon yang kurang mencukupi untuk kebutuhan hidup rumah tangga sehari-hari tidak bisa diterima oleh Termohon apa adanya, Termohon sering minta diceraikan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon untuk hidup rukun kembali sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, maka proses perkara ini harus dilanjutkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon yang telah dipanggil sebanyak 2 (dua) kali dengan resmi dan patut tidak datang menghadap dipersidangan pada hari yang telah ditentukan, sehingga pada hari sidang yang telah ditentukan tersebut hanya dihadiri oleh Pemohon, sehingga Majelis Hakim tidak dapat mewajibkan untuk menempuh mediasi kepada para pihak, hal ini sesuai dengan maksud pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, yang selengkapanya berbunyi "Pada hari sidang yang telah ditentukan **yang dihadiri kedua belah pihak**, hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi", maka dengan ketidak hadirannya pihak Termohon, terhadap perkara ini pemeriksaan tidak melalui proses *mediasi*;

Menimbang bahwa sesuai dengan pasal 39 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 yang menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri tidak dapat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri;

Hal. 10 dari 16 hal. Put. No. 482/Pdt.G/2009/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam pemeriksaan perkara perceraian a quo perkara ini tidaklah mencari mana yang benar dan mana yang salah, mana yang kalah dan mana yang menang, tetapi untuk mengetahui sejauh mana rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (break down marriage), sesuai dengan ketentuan pasal 163 HIR. Jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Pemohon adalah pihak beranggapan mempunyai hak, untuk meyakinkan Majelis Hakim bahwa permohonan Pemohon beralasan dan tidak melanggar hukum, maka tanpa hadirnya Termohon Majelis Hakim tetap perlu membebankan pembuktian (wajib bukti) kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil- dalil permohonannya dalam persidangan Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P1 dan P2. dan P.3. Setelah diteliti bukti- bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut, Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil saksi, keterangannya saling bersesuaian, saling melengkapi dan saling menyempurnakan satu sama lainnya, maka keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti yang menguatkan dalil- dalil Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan keterangan para saksi di atas, ditemukan adanya fakta sebagai berikut :

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun ;

Hal. 11 dari 16 hal. Put. No. 482/Pdt.G/2009/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang menjadi sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena kondisi ekonomi keluarga, yaitu penghasilan Pemohon yang kurang mencukupi untuk kebutuhan hidup rumah tangga sehari-hari tidak bisa diterima oleh Termohon apa adanya, Termohon sering minta cerai kepada Pemohon;
- Bahwa, perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon telah diupayakan damai, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon lebih kurang selama 2 tahun tidak saling memperhatikan dan memperdulikan lagi merupakan *fakta adanya perselisihan*, karena tidak mungkin suami isteri pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan tanpa ada perselisihan;

Menimbang, bahwa pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam satu rumah tangga. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang menyatakan bahwa dengan keluarnya salah satu pihak dari rumah yang menjadi tempat tinggal bersama dan tidak mau kembali seperti semula, berarti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya;

Menimbang, bahwa alasan perceraian atas dasar perselisihan dan pertengkaran dapat diartikan secara luas dengan melihat fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan perkawinan pecah, sehingga tidak ada lagi

Hal. 12 dari 16 hal. Put. No. 482/Pdt.G/2009/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 1354 K/Pdt/2000;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah nyata terbukti rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (break down marriage) tidak harmonis dan sangat sulit untuk dirukunkan kembali, perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sulit dipertahankan dan tujuan perkawinan menjadi tidak mungkin terwujud, hal ini telah tidak sesuai dengan firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 sebagai berikut ;

Artinya :

“Dan di antara tanda- tanda kekuasaanNya ialah, Dia menciptakan untukmu pasangan- pasangan dari jenismu sendiri agar kamu merasa tentram kepadanya dan dijadikannya di antaramu merasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda- tanda bagi kaum yang berfikir.”;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan- kenyataan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), yaitu antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Dan memenuhi pasal 65 Undang-

Hal. 13 dari 16 hal. Put. No. 482/Pdt.G/2009/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang- undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang- undang Nomor 1 tahun 1974, yaitu bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama, setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak dan telah pula didengar keterangan dari pihak keluarga dari suami istri itu, dengan demikian permohonan Pemohon telah memenuhi alasan hukum;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak datang menghadap, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk menghadap dipersidangan, sedang tidak ternyata bahwa ketidakdatangannya itu disebabkan oleh suatu halangan/alasan yang sah menurut Undang- undang, maka harus ditafsirkan bahwa Termohon telah melepaskan haknya untuk menjawab atau menyangkal dalil- dalil permohonan Pemohon, lagi pula permohonan Pemohon beralasan dan tidak melanggar hukum, oleh karena itu Termohon harus dinyatakan *tidak hadir* dan permohonan Pemohon *dikabulkan dengan verstek* ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang- undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal 125 HIR serta pasal- pasal dari peraturan perundang- undangan dan peraturan lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Hal. 14 dari 16 hal. Put. No. 482/Pdt.G/2009/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Kediri;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp.201 <Rpput> .000,00 (Dua ratus satu ribu rupiah <huruf>);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Kediri pada hari **Selasa** tanggal **23 Maret 2010** Masehi, yang bertepatan dengan tanggal **07 Rabi'ul Akhir 1431** Hijriyah, oleh kami <HK1> sebagai Hakim Ketua, <HK2> dan **Dra. ISTIANI FARDA** masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **AHMAD ROJI, BA.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut serta dihadiri Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Ketua,

Ttd.

<HK1>

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Hal. 15 dari 16 hal. Put. No. 482/Pdt.G/2009/PA.Kdr.



<HK2>

Dra. ISTIANI FARDA

Drs. ABD. HAM D. SH., MH. Panitera Pengganti,

Ttd.

AHMAD ROJI, BA.

Perincian Biaya Perkara :

1	Biaya	Rp.	30.000.00
.	Pendaftaran	Rp.	160.000.0
2	Biaya	Rp.	0
.	Panggilan	Rp.	5.000.00
3	Biaya Redaksi		6.000.00
.	Biaya Materai		
4			
.			
Jumlah		Rp.	201.000.0

0

(Dua ratus satu ribu rupiah)

Hal. 16 dari 16 hal. Put. No. 482/Pdt.G/2009/PA.Kdr.